

*(INTERNAL AUDIT CHARTER)*

# PIAGAM AUDIT INTERNAL



**INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN TANAH BUMBU  
2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU**  
**PIAGAM AUDIT INTERN**  
**INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU**

1. Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, dengan kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi catatan, dokumentasi, aset, personil dan tidak ada intervensi dan pembatasan ruang lingkup pada instansi/satuan kerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Inspektorat Daerah.
  
2. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melaksanakan Audit Internal yang merupakan proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara ekonomis, efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintah yang baik.
  
3. Mewujudkan Aparat Pengawasan Intern yang efektif dengan menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik, melalui:
  - a. Penegakan Integritas dan nilai etika;
  - b. Komitmen terhadap kompetensi;
  - c. Kepemimpinan yang kondusif;
  - d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;


- e. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di Batulicin

Pada tanggal 11 Januari 2019

Inspektur  
Kabupaten Tanah Bumbu




**IKHSAN BUDIMAN, S.H, M.M**

Pembina

NIP. 19761205 200604 1 016

Disahkan oleh :  
Bupati Tanah Bumbu



**H. SUDIAN NOOR**

## **PENJELASAN PIAGAM AUDIT INTERN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU**

### **A. PENDAHULUAN**

1. Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
2. Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Piagam Audit Intern ini juga merupakan salah satu alat ukur untuk menilai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern, selain kepatuhan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan para Auditor pada berbagai standar audit yang berlaku.

### **B. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU**

Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati Tanah Bumbu.

### **C. VISI DAN MISI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU**

1. Visi  
Terwujudnya Tata Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa di Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Misi
  - a. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Pengawasan;
  - b. Mewujudkan Aparatur Yang Bersih Dan Bebas KKN;
  - c. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Pengawasan.

## **D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI DAN LAYANAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU**

### **1. Tugas Pokok**

Tugas pokok Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Daerah, antara lain :

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana Pengawasan Internal Tahunan;
- b. Melakukan audit ketaatan (*compliance*) untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku;
- c. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
- d. Melakukan audit kinerja untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan kehematan dari seluruh aspek proses bisnis dan operasi organisasi dibidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- e. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- f. Membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Daerah dan pihak yang diaudit;
- g. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan pengawasan internal yang dilakukannya;
- i. Melakukan pemeriksaan khusus atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu apabila diperlukan;
- j. Melakukan audit atas ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (*value for money audit*), evaluasi program, evaluasi kebijakan pemerintah;
- k. Melakukan pemberian jasa advis tanpa mengambil alih tanggungjawab manajemen mencakup antara lain pelatihan, reuiu, pengembangan sistem, penilaian mandiri atas pengendalian dan kinerja.

## 2. Fungsi

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten memiliki fungsi :

- a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
- b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan
- c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

## 3. Layanan

Layanan yang diberikan Inspektorat didasarkan pada kebutuhan organisasi, kewenangan, ruang lingkup, dan kapasitas Inspektorat yang mencakup :

- a. Kegiatan pemberian jasa penjaminan (*assurance*) yang terdiri dari evaluasi, monitoring, reviu laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja, dan audit berupa audit kinerja, dan audit tujuan tertentu;
- b. Kegiatan pemberian saran (*advisory service*) yang terdiri dari kegiatan bimbingan teknis, reviu penilaian mandiri atas pengendalian intern, dan pemberian saran lain.

## **E. KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU**

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu memiliki kewenangan untuk :

1. Memperoleh akses secara penuh terhadap seluruh fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
3. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu serta menetapkan frekuensi, obyek dan lingkup pengawasan intern;

4. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;
5. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati Tanah Bumbu dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
7. Melakukan koordinasi kegiatan dengan kegiatan auditor eksternal.

#### **F. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU**

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu bertanggung jawab untuk :

1. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor dan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (P2UPD), kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
2. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
3. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
4. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.
5. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Bupati Tanah Bumbu.

#### **G. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU**

##### 1. Tujuan

Tujuan penyelenggaraan Pengawasan Intern Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu :

- a. Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
- b. Meningkatnya efektivitas pengendalian intern dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
- c. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

## 2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya yang tersedia dalam kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya ketaatan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- b. Meningkatnya pemeriksaan secara berkala terhadap seluruh SKPD dan Desa di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu;
- c. Meningkatnya ketaatan aparatur Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
- d. Meningkatnya penyelesaian dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- e. Meningkatnya wawasan tenaga aparatur pengawasan.

## 3. Lingkup

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut, maka lingkup pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu meliputi :

- a. Audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah telah sesuai ketentuan;
- b. Audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan Daerah dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;



- c. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, seperti Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah, Reviu RPJMD, Reviu RKPD dan Reviu RKA;
- d. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan dana dekonsentrasi/tugas pembantuan;
- e. Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

#### **H. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU**

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi Asosiasi Audit Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

#### **I. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM UNIT APIP**

Persyaratan auditor/pengawas intern Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu meliputi :

1. Memenuhi sertifikasi Auditor dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
3. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
4. Wajib mematuhi Kode Etik dan Standar Audit APIP;
5. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
6. Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan

7. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

#### **J. LARANGAN PERANGKAPAN JABATAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR**

1. Auditor tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas auditor intern;
2. Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

#### **K. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI**

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu perlu menjalin kerja sama dan koordinasi dengan satuan kerja (selaku obyek pengawasan), APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan aparat pengawasan ekstern.

##### **1. Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan Satuan Kerja**

- a. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat daerah Kabupaten Tanah Bumbu dengan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) dan Pemerintahan Desa adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditan atau antara konsultan dengan penerima jasa.
- b. Dalam setiap penugasan (baik penugasan audit maupun konsultasi), satuan kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup pemeriksaan.
- c. Satuan kerja harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat daerah Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan prosedur yang berlaku.

**2. Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dengan APIP Lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan Pihak Terkait Lainnya**

- a. Inspektorat daerah Kabupaten Tanah Bumbu wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program audit intern Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
- b. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Instansi yang berwenang guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
- c. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

**3. Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan Aparat Pengawasan Ekstern**

- a. Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit;
- b. Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan;
- c. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi;
- d. Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.

#### **4. Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)**

- a. Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu menjadi mitra BPKP selaku Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi :
  - 1) Penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
  - 2) Sosialisasi SPIP;
  - 3) Pendidikan dan Pelatihan SPIP;
  - 4) Pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
  - 5) Peningkatan kompetensi dan kapabilitas auditor aparat pengawasan intern pemerintah.
- b. Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu menjadi mitra BPKP selaku Pembina penyelenggaraan dan peningkatan Kapabilitas APIP.
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

#### **L. PENILAIAN BERKALA**

1. Inspektur secara berkala harus menilai tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
2. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Bupati Tanah Bumbu.

**M.** Dalam rangka memastikan tugas fungsi dan kewenangan serta tanggung jawab Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dilaksanakan dengan tepat, Bupati membentuk Tim Pengawas Pelaksanaan Kegiatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dengan Surat Keputusan Bupati.

## N. PENUTUP

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di Batulicin


Pada tanggal 11 Januari 2019

Inspektur  
Kabupaten Tanah Bumbu



**IKHSAN BUDIMAN, S.H, M.M**  
Pembina  
NIP. 19761205 200604 1 016

Disahkan oleh :  
Bupati Tanah Bumbu



**H. SUDIAN NOOR**